



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR 437 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE DALAM PILKADA  
SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab II huruf C angka 1 Keputusan KPU Nomor 1090 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - c. bahwa agar terdapat sarana yang sama dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan Rumah

Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 432 Tahun 2024 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024;
3. Surat Penyampaian/Rekomendasi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majene nomor B.000.9.2/1091/VIII/2024, tanggal 09 Agustus 2024, Perihal Penyampaian;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 155/PL.02.2-BA/7605/2024 Tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene dalam Pilkada Serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAJENE DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai sarana Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 melakukan seluruh rangkaian dan proses Pemeriksaan Kesehatan

dalam masa Tahapan Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SUBHAN